

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan keuangan pemerintah merupakan wujud pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel untuk mencapai *good governance*. Pemerintahan yang baik itu bersifat responsif, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta berkinerja, kondisi akuntabilitas untuk mewujudkan hal tersebut dengan cara menerapkan *good governance*. *Good governance* atau pemerintahan yang baik diwujudkan dalam pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Pemerintah pusat maupun daerah merupakan pihak yang diberi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial kepada masyarakat.

Pemerintah berkewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai alat pengendalian, evaluasi kerja, sebagai salah satu pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu pemerintah diharuskan membuat laporan keuangan yang berkualitas agar para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan

keuangan tersebut. Karena jika laporan keuangan pemerintah buruk dapat menimbulkan implikasi yang negatif, salah satunya yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana publik (pemerintah) dan kualitas keputusan menjadi buruk.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pengguna. Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang mampu memberikan pemahaman, informasi terpercaya, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan agar mereka mampu menggunakan informasi akurat tersebut untuk mengambil keputusan demi keberlangsungan hidup suatu entitas.

Untuk mengetahui kewajaran dan keakuratan informasi suatu laporan keuangan serta menjamin kualitas informasi yang disajikan maka dibutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor. Laporan keuangan itu perlu diaudit kewajarannya sebab ada kemungkinan terdapat kesalahan pada saat pengumpulan atau pengolahan, dan saat penaksiran risiko salah saji material, yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Jika dalam laporan keuangan auditan, auditor menemukan salah saji, maka auditor harus mempertimbangkan apakah salah saji itu akan mempengaruhinya dalam memberikan pendapat atau tidak. Auditor juga harus mempunyai prinsip tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh

berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan pemerintahan di daerah dan dalam rangka meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, maka setiap tahunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) perlu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kebebasan, kemandirian, dan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam ketiga tahap pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan diartikan dapat melakukan segala tindakan yang terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, kemandirian diartikan dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun termasuk pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan dari dalam BPK sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan wajib diaudit oleh BPK. Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, maka dengan kata lain Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan suatu syarat yang mempunyai kekuatan hukum didalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah akan lebih berkualitas, dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.

Pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK bertujuan untuk menjamin kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan pendapat atau opini auditor BPK RI tentang kewajaran penyajian informasi keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk meningkatkan bobot pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. *Output* dari pemeriksaan oleh BPK ialah pemberian opini audit sesuai dengan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku umum.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang berdasarkan pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dengan tujuan untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan mendasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat (4) jenis opini yang dapat diberikan

oleh pemeriksa yakni opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan pernyataan menolak memberikan opini.

Salah satu tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Dengan adanya tugas yang dilakukan, BPK memiliki wewenang untuk: pertama, menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan; kedua, penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan; ketiga, memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK; dan keempat, BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Tugas dan wewenang dari BPK telah diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006.

Selain tugas dan wewenang yang dimiliki oleh BPK, BPK juga memiliki 3 fungsi pokok yaitu: pertama, fungsi *operatif* yang berupa dari pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan terhadap penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara; kedua, fungsi yudikatif yang berupa kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap perbendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian keuangan dan kekayaan negara; dan ketiga, fungsi *advisory* yaitu dengan memberikan pertimbangan atau saran kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara.

Sekarang ini banyak kasus terungkap terkait pelanggaran yang dilakukan oleh auditor. Sebagai contoh kasus Mulyana W Kusuma yang terjadi tahun 2004. Mulyana sebagai anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu melakukan audit keuangan berkaitan pengadaan logistik pemilu. Dalam kasus ini auditor telah melanggar prinsip objektivitas karena telah memihak salah satu pihak dengan dugaan adanya kecurangan. Selain itu auditor juga melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian dimana auditor dianggap tidak mampu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya. Kasus kegagalan audit dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan dimasa depan, seperti tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial (Rosadi dan Waluyo, 2017). Kasus lain yang menyangkut auditor pemerintahan terjadi pada tahun 2010 yaitu kasus suap dua auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat oleh pemerintahan Kota Bekasi. Auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terbukti telah menerima suap dan telah membantu memberikan arahan pembukuan LKPD Bekasi agar menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dua auditor tersebut terbukti telah melanggar dakwaan primair Pasal 12 huruf a UU No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Dalam menjalankan proses auditnya maka seorang auditor harus mampu menjalankan proses audit dengan baik dan mampu memberikan pendapat dengan *judgment* berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh suatu perusahaan pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang (Jamilah, Fanani, dan Chandrarin, 2007). *Judgment* merupakan keputusan akhir atas hasil dari kedatangan informasi yang terus menerus kepada auditor selama menjalankan

tugasnya ditambah faktor-faktor dalam diri auditor, sehingga dapat beberapa pilihan dalam menanggapi. Dalam membuat suatu *judgment*, auditor akan mengumpulkan berbagai bukti relevan dalam waktu yang berbeda dan kemudian mengintegrasikan informasi dari bukti-bukti tersebut.

Pentingnya melakukan penelitian mengenai *audit judgment* karena dalam standar pemeriksaan BPK, para auditor diwajibkan menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menilai hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan. Semakin tepat *audit judgment* yang dibuat oleh auditor maka akan semakin tepat hasil audit. Selain itu, masih ada ketidakkonsistenan dari hasil penelitian mengenai *audit judgment* di Indonesia dan hasilnya belum dapat digeneralisir untuk seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan *judgment* auditor merupakan sebuah pertimbangan subyektif dari seorang auditor dan sangat tergantung dari persepsi individu mengenai suatu situasi. Dalam suatu entitas yang telah *go public* dibutuhkan suatu *judgment* didalam proses audit untuk dapat menentukan kewajaran dari suatu laporan keuangan yang dimiliki oleh entitas yang telah diudit oleh lembaga audit eksternal.

Penelitian ini memfokuskan tentang *audit judgment* sebagai variabel *dependen*. Karena profesi seorang auditor saat ini menjadi perhatian masyarakat dimana peran seorang auditor yang memiliki mutu tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini akan memfokuskan pada variabel yang dapat mempengaruhi *audit judgment*. Pada penelitian ini mengambil lima variabel *independent* yaitu *gender*, pengetahuan

auditor, pengalaman auditor, kompleksitas tugas, dan tekanan ketaatan sebagai variabel yang mempengaruhi *audit judgment*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada perbedaan mengenai hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Chotimah dan Kartika (2017) dan Praditaningrum (2012) menjelaskan bahwa *gender* berpengaruh terhadap *audit judgment*, namun berbeda dengan penelitian yang diungkapkan oleh Pektra dan Kurnia (2015), Jamilah, dkk (2007), Zulaikha (2006), Pasanda dan Paranoan (2013) yang menjelaskan bahwa *gender* tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Khairani (2013) mengungkapkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap *audit judgment*, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunitasari (2013) mengungkapkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Penelitian yang dilakukan oleh Chotimah dan Kartika (2017), Praditaningrum (2012), Ariyantini, Sujana, dan Darmawan (2014), Purwanti dan Khairani (2013) menjelaskan bahwa pengalaman yang dimiliki seorang auditor berpengaruh terhadap *audit judgment*, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yustrianthe (2012) menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Penelitian yang dilakukan oleh Chotimah dan Kartika (2017), Yustrianthe (2012) dan Ariyantini, *et.,al* (2014) memberikan bukti bahwa kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgment*, namun berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Jamilah, dkk (2007) dan Praditaningrum (2012) menjelaskan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Penelitian yang dilakukan oleh Chotimah dan Kartika (2017), Drupadi dan Sudana (2015), Yustrianthe (2012), Praditaningrum (2012), Ariyantini, *et.,al* (2014) dan Jamilah, *et.,al* (2007) yang menunjukkan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh positif pada *audit judgment*, namun berbeda dengan pendapat dari penelitian yang dilakukan oleh Pektra dan Kurnia (2015) menjelaskan bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Chotimah dan Kartika (2017) yang menguji pengaruh *gender*, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman auditor terhadap *audit judgment*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Chotimah dan Kartika (2017) terletak pada penambahan variabel bebas yaitu pengetahuan auditor. Penelitian ini dilakukan pada auditor yang bekerja di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian dari Chotimah dan Kartika (2017) dilakukan di KAP Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Maka dari itu judul dalam penelitian ini yaitu **“Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap *Audit Judgment* (Studi Empiris pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *gender* berpengaruh terhadap *audit judgment* ?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap *audit judgment* ?

3. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap *audit judgment* ?
4. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgment* ?
5. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgment* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa:

1. *Gender* berpengaruh terhadap *audit judgment*.
2. Pengetahuan berpengaruh terhadap *audit judgment*.
3. Pengalaman berpengaruh terhadap *audit judgment*.
4. Kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgment*.
5. Tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgment*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara praktis maupun teori. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) :

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kompetensi auditor.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dalam bidang sejenis.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Dalam penulisan skripsi yang dibuat, tersusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang telaah teori dan pengembangan hipotesis, serta kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, data dan prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.